



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum
NOMOR 188.4/ 149 -HI/RSJ/2024

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka menumbuhkan budaya dan perilaku peduli lingkungan, maka perlu adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai landasan dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sehingga pengelolaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (9) huruf O Peraturan Gubernur Nomor 084 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa Direksi mempunyai wewenang untuk Menyusun Kebijakan teknis operasional Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 598);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 097 Tahun 2020 tentang Perkantoran Ramah Lingkungan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0129/KUM/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tanpa Air Minum Dalam kemasan Sekali Pakai (Zero Single – Use Plastics Drinking Water) pada Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 0129);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum.
- KEDUA** : Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Penunjang Non Medik Rumah Sakit Jiwa sambang Lihum.
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambut
pada tanggal 02 Agustus 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
SAMBANG LIHUM,

YUDDY RISWANDHY NOORA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 188.4/ 149 -HI/RSJ/2024
TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA RUMAH SAKIT
JIWA SAMBANG LIHUM

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ditetapkan sebagai berikut :

A. Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Pasien, Pengunjung dan Karyawan.

B. Pengelolaan Sampah Limbah

Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan rangkaian kegiatan untuk menangani limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, baik limbah medis maupun non medis. Jika limbah rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.

1. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah rumah sakit adalah upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan rumah sakit melalui penggunaan kembali, daur ulang, dan pembatasan. Pengurangan sampah rumah sakit memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan citra rumah sakit, memberikan manfaat sosial, mengurangi biaya operasional, efisiensi pemakaian sumber daya rumah sakit, menunjukkan manajemen yang bertanggung jawab, mendukung keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengurangan sampah di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dilakukan melalui kegiatan :

- a. Mengupayakan pemakaian alat makan minum yang bisa dipakai ulang pada penyediaan konsumsi kegiatan rapat/acara yang melibatkan banyak orang
- b. Kertas yang sudah diprint dan tidak terpakai bisa digunakan Kembali (lembar belakang).

2. Pemilahan dan Pembuangan Sampah dan Limbah

Pemilahan sampah dan limbah rumah sakit adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah dan limbah berdasarkan jenis, sifat, atau jumlahnya. Manfaat pemilahan dan pembuangan sampah dan limbah adalah untuk mempermudah pengelolaan sampah dan limbah selanjutnya.

Pemilahan dan pembuangan sampah di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dilakukan melalui kegiatan :

- a. Menyediakan tempat pembuangan sampah dan limbah yang terpisah. Pembuangan sampah dipisah sesuai kategori sampah Sarana pembuangan sampah menggunakan lima warna yang berbeda-beda, yaitu:
 - 1) Hijau untuk sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan ranting. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos.
 - 2) Kuning untuk sampah non organik, seperti plastik, kaca, kaleng, lampu, dan aki Sampah non organik dapat didaur ulang .
 - 3) Merah untuk sampah non organik yang mengandung bahan berbahaya

dan beracun (B3), seperti baterai, pecahan kaca, bahan kimia, dan komponen elektronik. Sampah B3 ditangani dengan prosedur yang ketat agar tidak membahayakan orang lain.

- 4) Biru untuk sampah non organik berbahan kertas, seperti kertas, kardus, dan koran. Sampah kertas dapat didaur ulang.
 - 5) Abu-abu untuk sampah residu, seperti puntung rokok, popok, tisu, dan kapas. Sampah residu tidak boleh dicampur dengan jenis sampah lain karena biasanya lebih rentan mengandung bakteri.
- b. Menyediakan tempat pembuangan limbah medis yang terpisah di unit pelayanan. Pemilahan limbah sesuai karakteristik limbah, yaitu infeksius dan non infeksius. Untuk limbah infeksius dimasukkan ke tempat sampah yang dilapisi plastik kuning sedangkan limbah benda tajam infeksius dimasukkan ke safetybox. Semua limbah infeksius disimpan di TPS Limbah B3 untuk kemudian di musnahkan menggunakan incinerator. Limbah non infeksius dibuang sesuai dengan kategorinya.
- c. Pembuangan sampah domestik yang tidak bisa dimanfaatkan kembali akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) domestik.

3. Penanganan Lanjutan Sampah

Penanganan lanjutan sampah adalah kegiatan pengurangan timbunan sampah yang telah dikelola sebelumnya. Penangan lanjutan sampah di RSJ Sambang Lihum dilakukan melalui :

- a. Penanganan Lanjutan Sampah Organik dilakukan dengan pengolahan sampah menjadi eco enzyme
- b. Abu hasil sisa pembakaran limbah infeksius dengan menggunakan incinerator disimpan dalam drum tertutup rapat. Selanjutnya dikirim ke Pihak Pengelola Limbah Lanjutan

C. Efisiensi Energi

Efisiensi energi di rumah sakit adalah proses untuk menggunakan energi listrik dan air secara lebih efisien, sehingga mengurangi pemakaian listrik, air dan polusi. Efisiensi energi di RSJ Sambang Lihum dilakukan melalui kegiatan :

1. Efisiensi Penggunaan Listrik

Efisiensi energi pada penggunaan listrik di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dilakukan dengan :

- a. Penggunaan lampu hemat energi
- b. Pemakaian AC hemat energi
- c. Pencahayaan dan sirkulasi diatur dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam secara maksimal (sinar matahari dan udara)
- d. Melakukan evaluasi penggunaan listrik dengan memonitor besaran tagihan pemakaian dari PLN.

2. Efisiensi Penggunaan Air

Efisiensi penggunaan air dapat membantu mengatasi krisis energi dan mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan kekurangan air pada tumbuhan dan hewan di sekitar. Efisiensi penggunaan air dilakukan

- a. Menutup keran air setelah digunakan.
- b. Pemantauan berkala instalasi air bersih.
- c. Pemasangan sensor air pada reservoir bak penampungan air.
- d. Pemberian stiker hemat air di setiap kran.

4. Pengurangan Emisi Karbon

- a. Melakukan uji emisi kendaraan dinas/operasional kantor secara berkala.
- b. Melakukan uji emisi asap incinerator dan genset secara berkala.
- c. Penanaman pohon penghijauan di lingkungan rumah sakit.
- d. Pemakaian sarana rendah karbon.

D. Ruang Terbuka Hijau

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum melakukan upaya agar tersedia ruang terbuka hijau secara memadai melalui kegiatan :

1. Pemeliharaan berkala ruang terbuka hijau yang sudah ada berupa taman, dan pepohonan
2. Mengembangkan ruang terbuka melalui penanaman pohon dan tanaman.
3. Membuat desain landscape yang ramah lingkungan

E. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Nyaman, Indah, dan Efisien.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, indah dan efisien melalui kegiatan :

1. Pengaturan suhu, ventilasi, pencahayaan dan kebisingan di ruang-ruang di rumah sakit
2. Menjaga kebersihan dan keindahan ruang dan lingkungan rumah sakit.
3. Menyediakan fasilitas umum yang diperlukan pasien, pengunjung dan karyawan berupa mushola, ruang laktasi, kantin, tempat parkir.

F. Pengadaan Barang/Peralatan Kantor Berorientasi Ramah Lingkungan

Pengadaan barang/peralatan kantor di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dengan mengutamakan barang/peralatan kantor bersertifikat SNI, hemat energi, menghasilkan sedikit limbah dan masa pakai panjang.

G. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dilakukan melalui kegiatan :

1. Melakukan pengelolaan resiko keselamatan dan kesehatan kerja berupa identifikasi dan penilaian risiko
2. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan menyediakan APD dan pelatihan pemakaian APD
3. Pengelolaan Limbah B3
4. Pelatihan dan Edukasi K3
5. Monitoring dan Evaluasi K3.

H. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hidup di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
SAMBANG LIHUM,



YUDDY RISWANDHY NOORA